



KOMPONEN PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

BUKTI DOKUMEN

V. Penguatan dan Pengawasan
V.4 Whistle-Blowing System
Laporan Monev WBS dan TL-nya

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
I. LATAR BELAKANG	2
II. DASAR HUKUM	2
III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI.....	2
IV. TINDAK LANJUT	3
V. REKOMENDASI	4

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memperkuat pencegahan, mengantisipasi pelanggaran, dan mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN), setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengetahui atau menyaksikan adanya indikasi tindakan tersebut diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pihak tersebut berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan penegakan integritas, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi. Komitmen ini menjadi landasan penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terus mendukung implementasi sistem pelaporan pelanggaran atau whistle-blowing system (WBS) secara konsisten. Upaya ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan FST sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelaksanaan WBS ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lebih jauh, upaya ini diperkuat oleh Surat Edaran Dekan FST Nomor 5001/UN7.5.3.2.1/TU/2020 tentang Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, yang menjadi pedoman dalam menciptakan budaya kerja yang berintegritas di lingkungan fakultas.

Dalam pelaksanaannya, WBS di FST bertujuan untuk menerima dan menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan dari civitas akademika terkait pelanggaran yang terjadi di lingkungan fakultas. Laporan tersebut dapat mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai atau pejabat, serta tindakan yang tergolong tindak pidana KKN. FST UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh semua pihak. Salah satu fasilitas yang tersedia adalah formulir pelaporan daring, yang mempermudah pengajuan laporan tanpa harus hadir secara fisik. Selain itu, bagi pelapor yang lebih nyaman dengan mekanisme luring, tersedia Kotak Saran di Gedung FST sebagai alternatif saluran pengaduan.

Sebagai bentuk tanggung jawab atas implementasi WBS, FST secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pelaporan ini. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel, serta mendorong peningkatan efektivitas layanan pelaporan. Dengan langkah ini, FST berkomitmen untuk membangun lingkungan kerja yang mendukung budaya anti-KKN, sekaligus mendorong partisipasi aktif seluruh civitas akademika dalam menciptakan suasana akademik yang bersih, profesional, dan melayani.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Surat Edaran Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-2354.b/Un.05/III.7/PP.00.9/12/2022 tentang Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Sepanjang tahun 2025, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

melakukan rekapitulasi laporan pengaduan melalui saluran daring dan luring yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang mencakup jumlah laporan, kategori pelanggaran, serta status tindak lanjut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Tahun	Bulan	Alamat Email Pelapor	Nama Terlapor	Unit Kerja Terlapor	Jenis Tindakan KKN	Lokasi Kejadian	Waktu Kejadian	Informasi Lainnya
2025	Januari	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Februari	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Maret	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	April	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Mei	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Juni	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Juli	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Agustus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	September	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Oktober	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	November	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Desember	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

IV. TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil monitoring selama tahun 2025, tidak ditemukan laporan terkait Whistle-Blowing System (WBS) di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Meskipun demikian, tetap perlu dirumuskan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan mendorong pelaporan di masa mendatang, yaitu:

1. Sosialisasi dan Edukasi
Meningkatkan pemahaman civitas akademika mengenai pentingnya WBS melalui kampanye, seminar, atau lokakarya yang menjelaskan manfaat sistem ini dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan. Edukasi juga mencakup penjelasan tentang mekanisme pelaporan, perlindungan bagi pelapor, dan kerahasiaan laporan.
2. Peningkatan Aksesibilitas Sistem Pelaporan
Mempermudah akses ke saluran pelaporan, seperti memperbarui antarmuka sistem daring agar lebih user-friendly, menyediakan QR code untuk akses cepat, atau menempatkan kotak saran di lokasi strategis dengan panduan yang jelas.
3. Anonimitas dan Keamanan Pelapor
Menegaskan jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor agar mereka merasa aman dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menyoroti kebijakan anti-retaliasi yang diterapkan oleh institusi.
4. Monitoring dan Evaluasi Internal
Melakukan audit internal secara berkala untuk mendeteksi potensi pelanggaran yang mungkin tidak dilaporkan. Hasil audit dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur yang ada.
5. Meningkatkan Kepercayaan Civitas Akademika
Membuka komunikasi dua arah dengan civitas akademika untuk mendengar masukan terkait sistem pelaporan. Dengan membangun kepercayaan, pelaporan menjadi lebih mudah dilakukan apabila ada pelanggaran.

6. Penghargaan untuk Pelaporan yang Valid

Memberikan apresiasi kepada pelapor yang terbukti memberikan informasi valid sebagai bentuk penghargaan atas keberanian dan kontribusi mereka dalam menjaga integritas.

Strategi-strategi tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2025. Dengan strategi ini, diharapkan civitas akademika semakin sadar dan aktif dalam menggunakan WBS untuk melaporkan pelanggaran, sekaligus mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan prinsip integritas.

V. REKOMENDASI

Hasil monitoring yang dilakukan terhadap penerapan layanan pelaporan tindak pelanggaran di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selama tahun 2025 menunjukkan tidak adanya laporan pengaduan yang masuk dari civitas akademika, sehingga hasilnya dinyatakan NIHIL. Kondisi ini memberikan kesan positif terhadap lingkungan fakultas, menunjukkan bahwa upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah berjalan dengan baik. Selain itu, hasil ini juga mencerminkan komitmen kuat fakultas dalam menciptakan budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Meskipun demikian, penting bagi fakultas untuk terus mengintensifkan upaya sosialisasi terkait keberadaan dan manfaat fasilitas layanan pelaporan tindak pelanggaran yang telah disediakan. Sosialisasi tersebut bertujuan agar civitas akademika semakin memahami mekanisme pelaporan dan merasa nyaman serta berani melaporkan apabila menemukan atau mencurigai adanya tindakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, maupun tindak pidana KKN. Dengan terus meningkatkan kesadaran ini, diharapkan seluruh civitas akademika dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan kerja dan akademik yang sesuai dengan prinsip-prinsip integritas dan transparansi.